

PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Endang Wulandari

Endangwulandari557@gmail.com

Pembimbing: Dr. Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

Abstract

During the pandemic, the number of victims of violence against children is still high. And if this continues, of course it will damage the future of Indonesia. The Indonesian people are actually aware that children are the next generation of the nation and also as the regeneration of society. It is very sad to see parents not providing protection to their children. Children are beaten, abandoned, and so on. Are parents not aware that it violates human rights? This paper aims to conduct an in-depth assessment and critique of the factors that cause violence against children and to analyze the forms of protection provided to children as victims of violence in the city of Pekanbaru. This research is a study that uses a qualitative methodology. This research is descriptive, describing the reality correctly regarding the protection of child victims of violence in the city of Pekanbaru. Qualitative research aims to reveal certain social situations by describing the true reality. The results of this study are the protection of child victims of violence carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City has not been maximized. This is caused by several factors, namely the lack of environmental awareness and limited human resources.

Keywords: Protection, Supervision

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada pernyataan bahwa anak adalah makhluk tanpa masalah. Anak adalah makhluk yang selalu berbahagia dengan dunianya. Pernyataan tersebut bisa di mengerti, hanya saja perlu dipahami bahwa anak adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang menuju dewasa, dan dalam kenyataannya tidak ada individu besar-kecil, laki-laki perempuan, kaya miskin, di desa di kota, yang tidak dihindangi atau memiliki masalah. Semua orang dapat saja dihadapkan pada masalah atau problema, tidak terkecuali juga anak-anak.

Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anaknya sampai berumur 18 tahun. Anak dibawah 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwakilannya. Setelah 18 tahun, anak dinilai sudah mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak :

1. Untuk hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri & status kewarganegaraan
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali
4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
 - a. Setiap anak berhak mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain
 - b. Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
8. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi

- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan
 - f. Kejahatan seksual
13. a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi
- b. setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- c. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau abntuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk hukum

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Namun belakangan ini kita sering mendengar kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan orang lain. Pelecehan seksual ini sekarang telah menjadi masalah sosial dan sangat memprihatinkan di Indonesia. Tindakan pelecehan ini biasanya sering dialami oleh kaum wanita. Namun belakangan ini, pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menjadikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting. Mereka melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menekan angka korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan penganiayaan pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan

pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dsb.

Dalam hal ini sangat penting diadakan tindakan pencegahan yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Tindakan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya oleh masyarakat melalui gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yaitu gerakan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon cepat apabila terjadi kasus-kasus terhadap anak misal anak berhadapan dengan hukum, kekerasan terhadap anak dan hal lainnya dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan pada anak, yang melibatkan peran dan komitmen masyarakat. Tugas dan fungsi PATBM yaitu memastikan bahwa hak-hak yang dimiliki anak bisa terpenuhi dan terlindungi. Tugas dan fungsi tersebut dijalankan oleh aktivis PATBM melalui serangkaian kegiatan untuk mewujudkan perlindungan anak yang terpadu.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu :

- 1) Disfungsi keluarga
 - a. Lemahnya pengawasan orang tua
 - b. Keluarga pecah akibat bercerai, ketiadaan ayah/ibu dalam jangka panjang
 - c. Keluarga belum matang secara psikologis
 - d. Ketidakmampuan mendidik anak
 - e. Anak yang tidak diinginkan/anak yang lahir diluar pernikahan
 - f. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autism, terlalu lugu
- 2) Ekonomi/kemiskinan keluarga
- 3) Globalisasi (pengetahuan dan IT)
- 4) Social budaya
 - a. Pengulangan sejarah kekerasan
- 5) Kurangnya pemahaman agama
- 6) Lingkungan
 - a. Kondisi lingkungan yang buruk/kumuh/keterbelakangan
 - b. Konflik social

Kekerasan yang terjadi terhadap anak banyak yang dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat, padahal seharusnya keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan social, serta sebagai media dalam menanamkan nilai social sedini mungkin. Hubungan orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, keluarga juga dapat membantu perkembangan social, emosional, dan kognitif pada anak. Penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka dan komunikatif akan meningkatkan rasa percaya diri anak dan juga meningkatkan performa disekolah maupun dilingkungan sekitar.

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Pekanbaru masih menunjukkan angka yang tinggi selama masa pandemic. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban pada tahun 2020 terdapat sebanyak 123 kasus. Untuk kasus anak berhadapan dengan hukum terdapat 8 kasus. Untuk anak yang dieksploitasi ekonomi, anak yang dieksploitasi social, anak korban penyalahgunaan zat adiktif, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, dan anak korban perdagangan tidak tercatat kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Terdapat 15 kasus anak korban kekerasan fisik dan 2 kasus anak korban kekerasan psikis. Tidak terdapat kasus anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban stigmatisasi orang tua. Untuk kasus anak korban perlakuan salah terdapat 1 kasus. Untuk kasus kejahatan seksual pada anak terdapat 39 kasus. Terdapat 21 kasus penelantaran anak. Terdapat kasus anak dengan perlakuan social menyimpang sebanyak 3 kasus. Kasus hak anak tercatat sebanyak 15 kasus. Untuk kasus hak asuh anak terlapor sebanyak 19 kasus.

Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak untuk menghindari anak dari korban kekerasan adalah dengan memetakan anak yang rentan dari kekerasan, meningkatkan kesadaran anak, masyarakat, satuan pendidikan, media massa, dan dunia usaha untuk berpartisipasi, menciptakan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan dari kekerasan dan mengubah persepsi yang menganggap bahwa kekerasan anak adalah hal yang wajar. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan trauma dan memiliki efek yang sangat mempengaruhi bagi kehidupan korban kekerasan.

Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 seluruh wilayah Indonesia terdampak pandemic Covid-19 yang menyebabkan ditutupnya semua kantor baik pemerintahan maupun swasta, sekolah,

pusat pembelanjaan, dan tempat wisata. Semua kegiatan diluar rumah dihentikan, digantikan dengan kegiatan berbasis daring. Hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memenuhi tugasnya. 2 bulan awal masa pandemic, semua kegiatan dilakukan secara online. Setelah itu kantor beroperasi sesuai dengan protocol yang telah ditetapkan, pelayanan dibatasi jumlahnya dan pegawai juga bertugas dengan jadwal piket setiap harinya. Bagi pelapor maupun korban yang tidak bisa dilayani secara langsung, mereka tetap menerima aduan secara online. Tentu saja hal ini cukup mengganggu kinerja dinas karena dalam menerima laporan banyak penilaian yang akan dilakukan yang salah satunya adalah ekspresi korban. Pada masa pandemic, setiap harinya hanya diperbolehkan 1 orang saja yang melakukan pelaporan selebihnya melakukan secara online/telpon. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruangan yang dimiliki oleh dinas.

Untuk tetap meningkatkan pelayanan pada masa pandemic, dinas memiliki system web yang mudah di akses semua golongan agar memudahkan pelapor maupun korban dalam melakukan pelaporan. Segala bentuk kegiatan dilakukan secara online baik pelaporan maupun pendampingan. Dinas tetap melakukan kegiatan pendampingan psikis oleh ahlinya sampai korban benar-benar sudah sembuh dari traumanya. Karena apabila korban tidak ditangani secara tepat, hal ini dapat menyebabkan korban berkemungkinan besar akan menjadi pelaku pada masa yang akan datang.

Selain kerusakan fisik, pelecehan seksual terhadap anak dapat menyebabkan kerusakan psikologi. Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress

pasca trauma, kegelisahan, gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar, dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Efek negative jangka panjang pada perkembangan korban yang mengalami perlakuan berulang pada masa dewasa juga terkait dengan pelecehan seksual anak. Hasil studi menyatakan ada hubungan sebab dan akibat dari pelecehan masa kanak-kanak dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri, dan kelakuan anti social.

Dari uraian-uraian di atas, penulis mencoba memfokuskan penelitian ini pada pengawasan perlindungan anak korban kekerasan pada masa pandemic covid-19 di kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan sekaligus untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan judul penelitian ini : “Pengawasan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan pada masa pandemic Covid-19?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru dalam melindungi anak yang menjadi

korban kekerasan pada masa pandemic Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya gambaran pengaruh dari variabel-variabel yang ada, maka manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu administrasi khususnya mengenai kinerja pegawai dalam bentuk penelitian langsung lapangan. Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan teori peneliti.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan kajian peneliti yang berminat dengan topik penelitian ini. Baik dengan analisis yang sama tapi objek

berbeda, atau objek yang sama dengan analisis berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang menetapkan standar hasil yang dapat dicapai dari kegiatan yang dijalankan organisasi. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain pengawasan adalah segala aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam buku Manajemen Organisasi, Terry mengatakan pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu

Menurut George R. Terry (Sukarna, 1989:67) tujuan pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b. Untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru
- c. Untuk mengetahui apa penggunaan yang ditetapkan dalam planning terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program sesuai dengan yang telah ditentukan dalam planning atau tidak
- e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan

yang telah ditetapkan dalam planning

Sementara itu menurut sumber yang sama di dalam pengawasan harus diperhatikan faktor sebagai berikut :

1. Dapat menjawab pertanyaan *What, why, when, where, who* dan *how*
 - a. Apa (*What*) pelaksanaan kerja atau lebih tepatnya bagi orang yang sedang melakukan pekerjaan.
 - b. Mengapa (*Why*) pengawasan dapat mengarahkan pelaksanaan kerja terhadap sasarannya. Pengawasan dapat mencegah hal yang kiranya dapat menimbulkan kerugian kemacetan, dan kegagalan.
 - c. Kapan (*When*) pengawasan dilakukan pada waktu proses kerja sedang berlangsung dan setelah selesai.
 - d. Siapa (*Who*) pengawasan dilakukan pada tingkat pertama oleh dirinya sendiri (dengan menggunakan standar yang telah ditentukan) oleh atasan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e. Bagaimana (*How*) dengan metode yang telah ditentukan.
2. *Rational, fleksible, continue, pragmatis, dan ideal*
 - a. Pengawasan *rational* yaitu menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Dan dimana mendapatkan kesalahan harus ditunjukan cara memperbaikinya, karena pengawasan tujuannya adalah perbaikan, sehingga timbul efisiensi kerja.
 - b. Pengawasan harus pula dilakukan dengan *fleksible*, yaitu dilakukan dengan memperhatikan kondisi atau situasi kerja.

- c. Pengawasan *continue* yaitu pengawasan yang harus dilakukan dengan cara terus menerus sesuai dengan proses kelangsungan kerja. Terlebih terhadap pegawai yang sedang bekerja, untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan.
 - d. Pengawasan *pragmatis* yaitu pengawasan yang harus dilakukan dan harus dilihat dari nilai kegunaannya.
 - e. Pengawasan yang bersifat *ideal* yaitu menunjukkan kesalahan kepada karyawan dengan cara yang sebaik-baiknya dan memberikan nasihat dan petunjuk bahwa cara kerja yang teliti serta rapi dan efektif dapat membawa manusia ke arah kemajuan yang diharapkan.
3. Memperhatikan dan tidak terlepas daripada *Tools Of Management*
- a. Manusia (*men*) yang mengawasi dan diawasi adalah manusia, maka untuk berjalannya pengawasan dengan baik, perlu adanya terjalin hubungan kerja sama
 - b. Uang (*money*) tanpa adanya uang pelaksanaan pengawasan akan sulit dilakukan
 - c. Materi (*materials*) yaitu pengawasan terhadap kualitas bahan dan hasil, juga terhadap kuantitas sehingga ada kesesuaian antara penggunaan kualitas dan kuantitas bahan dengan kualitas dan kuantitas hasil
 - d. Mesin (*Machines*) yaitu pengawasan terhadap penggunaan mesin
 - e. Waktu (*Minutes*) yaitu pengawasan agar adanya efisiensi dapat tercapai
 - f. Pasar (*markets*) yaitu pengawasan dilakukan

terhadap pasar dan barang yang diproduksi

- g. Metode (*methods*) yaitu agar supaya suatu pengawasan bisa berjalan dengan baik dan efisiensi dapat tercapai

Sistem pengawasan agar benar-benar efisien dan efektif mempunyai persyaratan yaitu :

- a. Harus mudah dimengerti dan dijalankan
- b. Bersifat objektif dengan kriteria-kriteria yang jelas
- c. Harus dapat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang ditetapkan
- d. Harus dapat menunjukkan titik kritis dimana penyimpangan menjadi amat penting dalam mempengaruhi jalannya proses kerja
- e. Dapat memberikan tindakan korektif yang tetap sesuai bentuk penyimpangan yang dijumpai
- f. Hanya dijalankan seefisien mungkin tidak menghamburkan biaya

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Pekanbaru.

1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

1.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian.

Selain menjadi responden dalam penelitian, informan juga sebagai pemberi informasi akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
2. Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
3. Aktivis Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Selebihnya adalah data tambahan seperti:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer
2. Data Sekunder

3.6 Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, di mana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan,

proses, peristiwa tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:16) adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana Pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Pekanbaru?

4.1.1 Kuantitas

Kuantitas kerja yang dimaksud adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Pegawai yang senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan pendampingan psikis untuk korban. Hal ini tentu saja menjadi factor yang sangat penting mengingat korban pasti memiliki trauma dan ketakutan yang sangat besar terutama korban yang pelakunya adalah orang terdekat. Korban sudah tidak memiliki kepercayaan diri dan menganggap dirinya sudah tidak berharga. Peran Dinas sangat diperlukan untuk senantiasa mendampingi agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya semaksimal mungkin mengatasi segala masalah yang ada terutama pada masa pandemic. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dinas untuk tetap menyelesaikan semua permasalahan dengan keadaan yang terbatas. Sebagian kegiatan dilakukan secara online dan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak mungkin dilaksanakan online maka dilakukan pertemuan langsung dengan tetap memperhatikan peraturan dan protocol kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tempat yang berfungsi untuk menampung para korban yang disebut Rumah Perlindungan yang berfungsi sebagai tempat untuk menenangkan setiap korban yang sudah tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Dinas menyediakan pendampingan mulai dari pendampingan kesehatan, pendampingan psikis dan pendampingan hukum. Semua disesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh masing-masing anak korban kekerasan.

4.1.2 Kualitas

Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan pelanggan. Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kemampuan yang

tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sedarmayanti (1993) mendefinisikan kualitas kerja pegawai adalah seorang pegawai yang memenuhi syarat kualitatif yang dituntut oleh pekerjaannya, sehingga pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan.

“Untuk Program dan kegiatan yang telah direncanakan, semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sudah ada panduannya dari pusat. Untuk melaksanakan program ini disusun kegiatannya, dan pelaksanaannya dilakukan secara maksimal.”
(Wawancara dengan Subag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 17 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat dilihat bahwa kualitas kinerja program dilaksanakan secara maksimal. Kuantitas tidak lengkap tanpa kualitas karena berkaitan erat dengan mutu kerja seorang karyawan saat ia menuntaskan pekerjaannya secara teknis. Lalu, hasil kerja tersebut diperbandingkan dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. Jika cara ia menuntaskan pekerjaan dengan kualitas setara atau lebih baik dari standar, berarti mutu kerja karyawan itu terbilang baik. Namun, kuantitas tinggi tanpa kualitas sepadan berisiko memunculkan kinerja yang kurang optimal atau justru buruk.

Itulah mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan sdm agar karyawan tidak mengejar kuantitas semata, tetapi juga kualitas. Saat karyawan telah mampu mencapai standar jumlah tertentu, di situlah ruang untuk karyawan mengembangkan diri terbuka sehingga ia mampu menunjukkan produktivitas kerja optimal.

4.1.3 Ketepatan Waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain. Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau persentase sesuai yang dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.

Pada dasarnya setiap pekerjaan diharuskan selesai tepat waktu guna mengantisipasi adanya gangguan dengan kinerja yang lainnya sehingga seluruh kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik. Namun tidak semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam pelaksanaan kinerja program bangga kencana juga tidak selalunya tepat waktu dilaksanakan karena dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti salah satunya adalah pandemi covid-19. Pandemi ini mengakibatkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan sehingga menghambat dalam menjalankan kinerja program yang ada. Namun demikian, masih diberikan toleransi perpanjangan waktu sehingga tujuan dari kinerja program tersebut dapat tercapai dengan baik.

4.2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Pekanbaru?

4.2.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Lingkungan yang baik menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh. Semua kegiatan yang dilakukan dipengaruhi dan berdampak pada lingkungan lingkungan yang dimaksud adalah seluruh masyarakat maupun keluarga terdekat. Keluarga adalah orang

yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Banyak terjadi dikalangan masyarakat korban kekerasan dianggap menjadi aib bagi lingkungan sekitar. Padahal pada hakikatnya, lingkungan sekitar lah yang menjadi tempat berlindung bagi seluruh korban kekerasan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya sendiri.

Deteksi dini terhadap korban kekerasan dapat diidentifikasi dari tanda-tanda berikut :

1. Terdengar perkataan sangat kasar/merendahkan/suara minta tolong
2. Ada tanda luka atau memar
3. Ada perubahan kegiatan social korban
4. Ada tanda yang menunjukkan kondisi tidak terawat
5. Ada saksi
6. Ada keluhan korban

Terkadang korban tidak memiliki keberanian dalam melaporkan pelaku maka hal ini dapat dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang menyatakan sebagai berikut:

“tidak sedikit korban yang tidak berani mengungkapkan apa yang telah terjadi kepadanya karena dia takut akan respon yang akan diterimanya. Dalam hal ini kami mengharapakan keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk senantiasa mendampingi dan memberi dukungan.” **(Wawancara dengan Kepala UPT Dinas**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi dan melindungi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan banyaknya anak korban kekerasan yang tidak berani mengungkapkan apa yang telah menimpanya.

Menurut informasi yang di peroleh, persentase pelaku banyak yang berasal dari orang terdekat. Hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa trauma dan takut yang lebih besar bagi korban untuk melapor. Padahal penanganan korban sangat diperlukan karena akan bisa menimbulkan efek buruk pada masa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan korban yang tidak di tangani secara tepat dapat menjadi pelaku yang lebih kejam. Hal ini di sampaikan oleh Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“menurut hasil laporan yang diterima, banak pelaku yang berasal dari orang terdekat. Pandemic menyebabkan berbagai sector terganggu dan salah satunya adalah sector ekonomi. Banyak anak yg menjadi korban pelampiasan oleh orangtuanya sendiri.” (Wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

4.2.2 Terbatasnya Sumber daya Manusia

Tingginya jumlah anak yg menjadi korban kekerasan tentu saja membutuhkan jumlah pendamping yang tinggi juga. Hal ini yang menjadi faktor penghambat efektif kinerja pegawai dinas.

“untuk memaksimalkan pelayanan bagi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru, kita masih terkendala dan memiliki keterbatasan dari segi jumlah SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru. Namun pihak Dinas tetap berupaya sebaik mungkin dalam menyelesaikan seluruh keluhan dan masalah para korban.” (Wawancara Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 17 November 2021)

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

2. Pengawasan Perlindungan Anak Korban Kekerasan pada masa pandemic covid-19 di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan namun masih belum maksimal. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan selama pada masa pandemi, belum sepenuhnya maksimal, khususnya dalam hal pendampingan. Selain itu, upaya untuk memaksimalkan penanganan dilakukan dengan memberikan kemudahan akses pelaporan. Dinas berupaya sebaik mungkin dalam segala aspek mulai dari pelaporan sampai tindakan penyelesaian.
3. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pelayanan yang maksimal Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selama pada masa pandemi diantaranya adalah Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Terbatasnya Sumber Daya Manusia. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perlindungan anak korban kekerasan.

5.2 Saran

1. Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah memperluas jangkauannya ke masyarakat dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk menemukan permasalahan yang sedang terjadi. Walaupun dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau berkonsultasi atau melaporkan apabila terdapat tanda-tanda terjadinya kekerasan. Sehingga permasalahan yang benar-benar terjadi, terutama masalah dalam hal kekerasan di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan tepat.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru harus mendukung korban kekerasan dengan ikut terlibat dalam pendampingan korban. Pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh korban dari mulai pelaporan sampai akhir penyelesaian.
- 6.2.1. Selanjutnya bagi masyarakat untuk lebih memahami lagi pentingnya pendampingan anak korban kekerasan. Karena sebenarnya masyarakat adalah kumpulan terdasar yang harusnya memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap anggotanya.

Keempat. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: PPSK-UGM.
- Hasibuan, M alayu S.P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2015. Pengembangan Sumber Daya manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Samsudin, Sadili. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia.
- Perundang-Undangan
UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Syafaruddin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif. Edisi

